



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu)
 Perihal : **Jawab atas Permintaan Data Nilai Keterbukaan
 Informasi Publik Tahun 2019**

Kepada
 Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Badung**
 Di -
 Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 042/7191/Sekret/Diskominfo/2019, tertanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Informasi Data Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, berikut kami sampaikan Data berupa Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dimaksud seperti dibawah ini :

No.	Indikator	Materi Penilaian	Nilai Kumulatif (Rata-rata)	Prosentase
1.	I	Kuisisioner Pertanyaan Umum	85,00	85,00%
2.	II	Kuisisioner Pertanyaan Khusus	80,00	80,00%
3.	III	Kelengkapan Data 1. PPID 2. Daftar Informasi Publik 3. Klasifikasi Informasi 4. Hasil Uji Konsekuensi	92,00 84,00 89,00 65,00	82,50%
4.	IV	Pengembangan Website 1. Komunikatif 2. Interatif 3. Mutakhir 4. Sistem Jaringan	86,00 85,00 90,00 80,00	85,25%
5.	V	Pelayanan atas Informasi	95,00	95,00%

Indikator I 10%	Indikator II 20%	Indikator III 35%	Indikator IV 25%	Indikator V 30%	Total Indikator Kumulatif
85,00%	80,00%	82,50%	85,25%	95,00%	85,65%
Kualifikasi				Sangat Informatif	

Sebagai catatan berupa rekomendasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan hasil evaluasi dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Oktober 2019 kami sampaikan beberapa hal untuk dapat diperhatikan diantaranya :

- 1) Jawaban atas Indikator I dan II kami nilai kurang cermat sehingga ada beberapa kesalahan atas pemahaman umum terhadap substansi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
- 2) Berdasarkan hasil Visitasi, Klarifikasi dan Verifikasi Badan Publik di Kabupaten Badung belum melaksanakan Uji Konsekuensi sesuai Standar Oprasional Prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam penetapan Informasi Publik yang ditetapkan sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- 3) Pada beberapa badan Publik Pelayanan atas informasi melalui data berjejaring (*Online*) dan/atau tatap muka sudah cukup bagus tetapi tidak disertai dengan antisipasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017.
- 4) Disarankan kepada PPID Utama untuk melakukan evaluasi dan melaksanakan Bimbingan Teknis secara parsial (terpisah) berdasarkan kebutuhan dan kemiripan Tugas Pokok dan Fungsi dari badan publik

Demikian Data berupa Informasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik dimaksud hasil dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap badan publik, kelurahan dan desa se-bali tahun 2019. Terima Kasih

Denpasar 12 November 2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

a/n Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali



I G A G A Widiana Kepakisan

Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik